



AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Tangerang
Banten 15121 Indonesia
Telp : 021-55915000
www.airnavindonesia.co.id

NOTA DINAS

Nomor : 065/UI/GCG/IV/2026

Kepada Yth. : Direktur Utama
Dari : EVP of Internal Audit
Perihal : Penyampaian Laporan Atas Penyelenggaraan
Whistle Blowing System Triwulan I tahun 2026
(Periode Bulan Januari, Februari dan Maret 2026)

Dengan hormat,

1. Mendasari:

- Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor: PER.014/LPPNPI/VIII/2023 Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran;
- Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP.011/U/00/LPPNPI/GCG.09/IX/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
- Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP.002/U/00/LPPNPI/GCG.09/II/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran.

bersama ini kami sampaikan Laporan Atas Penyelenggaraan *Whistle Blowing System* Triwulan I tahun 2026 (Periode Bulan Januari, Februari dan Maret 2026) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Diterima	2
2	Sarana/ Media Pengaduan Dugaan Pelanggaran	
2.1	Web Based Application	0
2.2	Telepon/Handphone	0
2.3	WhatsApp	0
2.4	Pengaduan Langsung	0
2.5	Pos	0
2.6	e-mail WBS Perusahaan	2
3	Kategori Keterbukaan Identitas Pelapor	
3.1	Open Whistleblowing	2
3.2	Confidential Whistleblowing	0
3.3	Anonymous Whistleblowing	0
4	Pengaduan Dari Internal atau Eksternal Perusahaan	
4.1	Internal Perusahaan	0
4.2	Eksternal Perusahaan	2
4.3	Pengaduan <i>Anonymous Whistleblowing</i> (sehingga tidak diketahui dari Internal atau Eksternal Perusahaan)	0
5	Lingkup Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilaporkan	
5.1	Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan	2

5.2	Penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan	2
5.3	Pelanggaran aturan dan kebijakan Perusahaan	0
5.4	Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	0
5.5	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	0
5.6	Gratifikasi	0
5.7	Suap atau Penyuapan	0
5.8	Penggunaan dana atau sumber daya Perusahaan yang tidak sah	0
5.9	Benturan kepentingan	0
5.10	Penipuan	0
5.11	Perilaku tidak etis	2
5.12	Perbuatan curang (<i>fraud</i>)	0
5.13	Pelanggaran kode etik (<i>code of conduct</i>)	0
5.14	Pemerasan	0
5.15	Intimidasi	0
5.16	Kekerasan	0
5.17	Pelecehan	0
5.18	Diskriminasi	0
6	Proporsi Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan atau Tidak Dilaporkan Kepada Direktur Utama	
6.1	Dilaporkan	0
6.2	Tidak Dilaporkan	2
7	Proporsi Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan atau Tidak Dilakukan Investigasi	
7.1	Dilakukan Investigasi	0
7.2	Tidak Dilakukan Investigasi	2
8	Proporsi Laporan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Luar Ruang Lingkup Pengaduan WBS	2
9	Status Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran	
9.1	Pengaduan Diterima	2
9.2	Pengaduan Dibatalkan	0
9.3	Evaluasi dan Analisa Oleh PPDP	0
9.4	Proses Investigasi	0

- Sehubungan angka 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan bahwa dari 2 (dua) laporan pengaduan yang diterima, setelah kami reviu kami mendapati bahwa 2 (dua) laporan tersebut tidak sesuai dengan ruang lingkup *WBS*. Mempertimbangkan bahwa 2 (dua) laporan pengaduan yang diterima tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk ditindaklanjuti, maka tidak ada laporan pengaduan yang dilaporkan kepada Direktur Utama dan yang dapat dilakukan penelusuran/investigasi lebih lanjut.
- Merujuk hal sebagaimana dimaksud diatas, terlampir kami sertakan rincian atas 2 (dua) laporan pengaduan yang diterima dalam Triwulan I (Periode Bulan Januari, Februari dan Maret 2026) sebagai referensi Bapak. Dari kedua laporan pengaduan yang diterima, berisi tentang utang piutang pribadi istri karyawan dengan pihak Kreditor. Walaupun hal tersebut tidak masuk dalam lingkup *WBS* dan juga telah ditegaskan oleh Perusahaan melalui Surat Edaran Nomor:EDR.026/P/00/LPPNPI/GCG.09/VII/2024 yang mana salah satunya berisi:"Oleh karena itu setiap kesepakatan yang terjadi antara karyawan dengan pihak penyedia jasa pinjaman uang ataupun pihak perorangan menjadi tanggung jawab pribadi

karyawan yang bersangkutan”, namun sebagai tindaklanjut atas laporan mengenai utang piutang dimaksud maka Tim *Internal Audit Division* telah berkomunikasi dan berkoordinasi secara informal dengan *General Manager* Cabang dimana karyawan tersebut bekerja, dan meminta untuk dilakukan pembinaan pada kesempatan pertama guna menjaga citra perusahaan dan penyelesaian permasalahan dengan pihak ketiga.

3. Sementara terkait jumlah yang dimasukan kedalam Lingkup Pengaduan ref. Nomor 5. **Lingkup Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilaporkan** , jenis pelanggaran dan jumlah yang tertera dalam lingkup tersebut merupakan data yang diambil secara langsung berdasarkan penilaian/*judgement* Pelapor terhadap dugaan yang dimaksud, dimana penilaian/*judgement* tersebut tidak/belum sepenuhnya sesuai berdasarkan *root/nature* sesungguhnya atas dugaan pelanggaran yang dimaksud, dan hanya berdasarkan penilaian pelapor. Oleh karenanya dalam 1 (satu) laporan dimungkinkan mencakup beberapa jenis lingkup pelanggaran sehingga jumlah lingkup pengaduan tidak sama dengan jumlah total laporan yang diterima dalam Triwulan I ; bulan Januari, Februari dan Maret 2026.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih

Tangerang, 06 April 2026
EVP of Internal Audit



Ari Suryadharma



AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Tangerang
Banten 15121 Indonesia
Telp : 021-55915000
www.airnavindonesia.co.id

NOTA DINAS

Nomor : 163/UI/AUD.06.06/VII/2026

Kepada Yth. : Direktur Utama
Dari : EVP of Internal Audit
Perihal : Penyampaian Laporan Atas Penyelenggaraan
Whistle Blowing System Triwulan II tahun 2026
(Periode Bulan April, Mei dan Juni 2026)

Dengan hormat,

1. Mendasari:

- Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor: PER.014/LPPNPI/VIII/2023 Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran;
- Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP.011/U/00/LPPNPI/GCG.09/IX/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
- Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP.002/U/00/LPPNPI/GCG.09/II/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran,

bersama ini kami sampaikan Laporan Atas Penyelenggaraan *Whistle Blowing System* Triwulan II Tahun 2026 (Periode bulan April, Mei dan Juni 2026) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Pengaduan	Hasil Verifikasi Tim PPDP
1	Jumlah Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Diterima	0	0
2	Sarana/ Media Pengaduan Dugaan Pelanggaran		
2.1	<i>Web Based Application</i>	0	0
2.2	Telepon/Handphone	0	0
2.3	<i>WhatsApp</i>	0	0
2.4	Pengaduan Langsung	0	0
2.5	Pos	0	0
2.6	<i>e-mail</i> WBS Perusahaan	0	0
3	Kategori Keterbukaan Identitas Pelapor		
3.1	<i>Open Whistleblowing</i>	0	0
3.2	<i>Confidential Whistleblowing</i>	0	0
3.3	<i>Anonymous Whistleblowing</i>	0	0
4	Pengaduan Dari Internal atau Eksternal Perusahaan		
4.1	Internal Perusahaan	0	0
4.2	Eksternal Perusahaan	0	0
4.3	Pengaduan <i>Anonymous Whistleblowing</i> (sehingga tidak diketahui dari Internal atau Eksternal Perusahaan)	0	0
5	Lingkup Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilaporkan		
5.1	Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0

	5.2	Penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan	0	0
	5.3	Pelanggaran aturan dan kebijakan Perusahaan	0	0
	5.4	Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	0	0
	5.5	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	0	0
	5.6	Gratifikasi	0	0
	5.7	Suap atau Penyuapan	0	0
	5.8	Penggunaan dana atau sumber daya Perusahaan yang tidak sah	0	0
	5.9	Benturan kepentingan	0	0
	5.10	Penipuan	0	0
	5.11	Perilaku tidak etis	0	0
	5.12	Perbuatan curang (<i>fraud</i>)	0	0
	5.13	Pelanggaran kode etik (<i>code of conduct</i>)	0	0
	5.14	Pemerasan	0	0
	5.15	Intimidasi	0	0
	5.16	Kekerasan	0	0
	5.17	Pelecehan	0	0
	5.18	Diskriminasi	0	0
6	Proporsi Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan atau Tidak Dilaporkan Kepada Direktur Utama			
	6.1	Dilaporkan	0	0
	6.2	Tidak Dilaporkan	0	0
7	Proporsi Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan atau Tidak Dilakukan Investigasi			
	7.1	Dilakukan Investigasi	0	0
	7.2	Tidak Dilakukan Investigasi	0	0
8	Proporsi Laporan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Luar Ruang Lingkup Pengaduan WBS		0	0
9	Status Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran			
	9.1	Pengaduan Diterima	0	0
	9.2	Pengaduan Dibatalkan	0	0
	9.3	Evaluasi dan Analisa Oleh PPDP	0	0
	9.4	Proses Investigasi	0	0

- Sehubungan dengan angka 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan bahwa pada Triwulan II Tahun 2026 (periode bulan April, Mei, dan Juni 2026) tidak terdapat laporan pengaduan yang diterima melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Dengan demikian, tidak terdapat laporan pengaduan yang perlu dilakukan proses reviu maupun penelusuran/investigasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 15 Juli 2026
EVP of Internal Audit



Ari Suryadharma



Tangerang, 29 Juli 2026

Nomor : 3332/U/TNG/LPPNPI/AUD.06.06/VII/2026
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran : 1 (satu Berkas)
Perihal : Penyampaian Rekapitulasi Pengaduan Yang Masuk Melalui Whistle Blowing System (WBS) Perum LPPNPI Periode Semester I Tahun 2026

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Di Tempat

Dengan hormat,

1. Mendasari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor:PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, bersama ini terlampir kami sampaikan rekapitulasi pengaduan yang masuk melalui *Whistle Blowing System (WBS)* Perum LPPNPI Periode Semester I Tahun 2026.
2. Sebagai informasi, dalam upaya mempermudah akses pengaduan dugaan pelanggaran dan juga pelaksanaan tindak lanjut yang diperlukan beserta data dukung yang memadai, Perum LPPNPI telah menyediakan sarana pengaduan via *Web Based Application* yang diberi nama *AirNav Trust* yang dapat diakses melalui link:<https://trust.airnavindonesia.co.id/> selain pelaporan yang disampaikan melalui pengaduan langsung, surat/pos, telepon, aplikasi *WhatsApp Chat* dan *e-mail*.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Utama



Avirianto Suratno

Tembusan Yth:
EVP of Internal Audit Perum LPPNPI

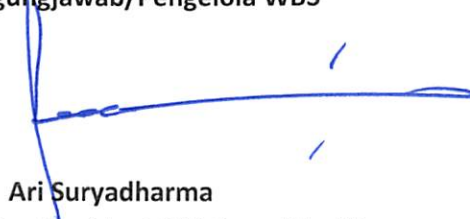
Nama BUMN	:	Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI)			
Nama Anak BUMN	:	Tidak Ada			
Rekapitulasi Pengaduan Yang Masuk <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>					
Untuk Semester I Yang Berakhir Pada 30 Juni Tahun 2026					
	Uraian		Korupsi	Lainnya	Total
1	Jumlah pengaduan masih dalam proses di akhir semester lalu		0	0	0
2	Jumlah pengaduan masuk semester ini		0	2	2
3	Jumlah pengaduan selesai diproses semester ini		0	2	2
4	Jumlah pengaduan masih dalam proses di akhir semester ini		0	0	0
	Pengaduan masih dalam proses di akhir semester ini terdiri dari:				
	a	Umur proses pengaduan 0-1 bulan	0	0	0
	b	Umur proses pengaduan 1 bulan < 2 bulan	0	0	0
	c	Umur proses pengaduan > 2 bulan	0	0	0
		Jumlah	0	0	0

Pengaduan masuk WBS menyangkut Direksi/Dewan Pengawas

	Uraian	Korupsi	Lainnya	Total
1	Jumlah pengaduan masih dalam proses di akhir semester lalu	0	0	0
2	Jumlah pengaduan masuk semester ini	0	0	0
3	Jumlah pengaduan diteruskan ke WBS Kementerian BUMN	0	0	0
4	Jumlah pengaduan masih dalam proses di akhir semester ini	0	0	0

Tangerang, 13 Juli 2026

Penanggungjawab/Pengelola WBS



Ari Suryadharma

Executive Vice President Of Internal Audit